BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI TARIF TRANSPORTASI UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan transportasi udara yang terjangkau, aman, dan teratur merupakan perwujudan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga pemberian subsidi ongkos angkut merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik serta pemerataan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu;

b. bahwa kondisi geografis, kebutuhan mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, serta pengembangan potensi ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Tanah Bumbu memerlukan dukungan kebijakan subsidi ongkos angkut guna meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar arus barang dan penumpang, serta mengendalikan inflasi Daerah;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pelaksanaan pemberian subsidi ongkos angkut bagi Badan Usaha Angkutan Udara, diperlukan pedoman yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan Daerah, Penerbangan, dan pengelolaan keuangan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Subsidi Tarif Transportasi Udara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 582) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 18);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMERIAN SUBSIDI TARIF TRANSPORTASI UDARA.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu.

6. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan Pesawat Udara untuk digunakan mengangkut penumpang, Kargo, dan/atau Pos dengan memungut pembayaran.
7. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkatan udara, navigasi Penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitasi penunjang dan fasilitasi umum lainnya.
8. Subsidi Ongkos Angkut yang selanjutnya disingkat SOA adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Angkutan Udara dalam bentuk pembiayaan transportasi dengan perhitungan pada suatu Rute Penerbangan tertentu.
9. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari Bandar udara asal ke Bandar udara tujuan melalui jalur Penerbangan yang telah ditetapkan.
10. Nilai Jaminan Deposit adalah sejumlah dana yang disediakan dan/atau dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Angkutan Udara sebagai jaminan pelaksanaan kewajiban pengoperasian rute strategis sesuai perjanjian kerja sama, yang akan diperhitungkan dan/atau dikompensasikan berdasarkan realisasi pelaksanaan layanan angkutan udara.
11. Harga Dasar Tiket adalah harga jual per kursi yang disepakati dalam perjanjian kerja sama sebagai dasar penghitungan subsidi.
12. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
13. Barang Penting adalah barang strategis yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, perekonomian, dan ketahanan nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
15. Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga Pemerintah di Bandar Udara yang bertindak sebagai Penyelenggara Bandar Udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersial.

16. Subsidi *Block Seat* adalah skema subsidi yang dilakukan dengan cara memesan atau memblokir sejumlah kursi di awal untuk suatu rute transportasi skemabertujuan untuk memastikan keterisian penumpang, sehingga harga tiket untuk masyarakat umum bisa ditekan atau menjadi lebih terjangkau.
17. Subsidi Tarif Tiket adalah sebagian dari total biaya operasional penerbangan/ongkos angkut yang ditanggung atau dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Angkutan Udara/maskapai, sehingga harga tiket yang harus dibayar oleh penumpang menjadi lebih rendah dari harga komersial atau harga normal.
18. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
19. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
20. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Bumbu.

## BAB II
## PRINSIP

### Pasal 2

Pemberian subsidi tarif tranportasi udara berupa SOA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. keterjangkauan, yaitu meningkatkan konektivitas wilayah sehingga berdampak terhadap pemenuhan transportasi, barang kebutuhan pokok, dan barang penting;
b. transparansi, yaitu menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. efisiensi, yaitu memudahkan masyarakat dalam memilih Rute Penerbangan yang cepat dan efektif; dan
d. akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III
## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian subsidi tarif tranportasi udara berupa SOA kepada Badan Usaha Angkutan Udara.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a. keterjangkaun tarif transportasi udara oleh Masyarakat;
b. meningkatkan konektivitas antarwilayah;
c. memenuhi kebutuhan transportasi Masyarakat;
d. mendukung pemenuhan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
e. mendorong pertumbuhan perekonomian, perdagangan, dan pariwisata; dan
f. mengendalikan inflasi Daerah.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

a. sasaran dan kriteria penerima;
b. rute strategis dan perhitungan besaran subsidi;
c. mekanisme pemberian dan penyaluran subsidi;
d. kerja sama;
e. pengawasan; dan
f. pendanaan.

BAB V
SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan SOA kepada Badan Usaha Angkutan Udara, berupa:
    a. Subsidi *block seat*; dan/atau
    b. Subsidi Tarif Tiket.
(2) Penerima SOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. memiliki izin usaha angkutan udara yang masih berlaku;
    b. memiliki pesawat udara yang laik terbang;
    c. bersedia mengoperasikan rute strategis sesuai penugasan Bupati;
    d. memiliki sistem administrasi dan pelaporan yang dapat diaudit; dan
    e. tidak sedang dalam sengketa hukum yang mempengaruhi operasional.

BAB VI
RUTE STRATEGIS DAN PERHITUNGAN BESARAN SUBSIDI

Pasal 7

(1) Bupati menetapkan rute strategis angkutan udara yang layak menerima SOA, mempertimbangkan antara lain:
   a. keterisolasian wilayah tujuan;
   b. volume penumpang di bawah kapasitas ekonomis;
   c. potensi pengembangan ekonomi, perdagangan, dan pariwisata; dan/atau
   d. kebutuhan distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
(2) Penetapan rute strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Besaran SOA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$SOA=(Kw-Kt)\times Hd$$

Keterangan:
- Kw = Jumlah kursi wajib terisi sesuai perjanjian kerja sama.
- Kt = Jumlah kursi terjual pada Rute Penerbangan yang bersangkutan.
- Hd = Harga dasar tiket yang disepakati dalam perjanjian kerja sama.

(2) Dalam hal jumlah kursi terjual melebihi kursi wajib terisi, maka SOA untuk rute tersebut adalah nol.
(3) Data kursi terjual wajib diverifikasi oleh Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Angkutan Udara.

Pasal 9

(1) Besaran SOA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$SOA=Hd-BST$$

Keterangan:
- Hd = Harga dasar tiket yang disepakati dalam perjanjian kerja sama.
- BST = Besaran Subsidi Tiket

(2) Data tiket terjual wajib diverifikasi oleh Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Angkutan Udara.

Pasal 10

(1) Besaran SOA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan selisih antara jumlah wajib kursi terisi dengan jumlah kursi yang terisi pada suatu Rute Penerbangan tertentu.
(2) Kursi yang terisi dihitung berdasarkan jumlah tiket yang terjual pada setiap Rute Penerbangan.
(3) Besaran jumlah wajib kursi terisi dan Harga Dasar Tiket diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 11

(1) Besaran SOA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan selisih antara harga jual tiket dengan besaran subsidi tiket.
(2) Besaran SOA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja sama.

BAB VII
MEKANISME PEMBERIAN DAN PENYALURAN SUBSIDI

Pasal 12

(1) Badan Usaha Angkutan Udara yang akan menerima SOA mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:
    a. fotokopi izin usaha angkutan udara yang masih berlaku;
    b. daftar armada dan bukti kelayakan terbang;
    c. rencana operasional rute strategis yang ditugaskan;
    d. perhitungan biaya operasional wajar;
    e. data kemampuan tarif yang terjangkau oleh masyarakat; dan
    f. dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum pelaksanaan Penerbangan pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

(1) Kepala Dinas melakukan verifikasi administrasi dan teknis atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

(3) Persetujuan Bupati dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati tentang penetapan penerima SOA dan besaran subsidi.

Pasal 14

(1) Penyaluran SOA dilaksanakan setelah penerima subsidi melaksanakan kewajiban pelayanan rute strategis dan menyerahkan laporan realisasi angkutan.
(2) Pembayaran subsidi dilakukan berdasarkan:
    a. hasil verifikasi realisasi jumlah penumpang; dan
    b. perhitungan besaran SOA sesuai rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
(3) Mekanisme penyaluran dilakukan melalui transfer ke rekening resmi penerima subsidi yang tercatat pada Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 15

(1) Pemberian SOA kepada Badan Usaha Angkutan Udara dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama Daerah dengan pihak ketiga antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Angkutan Udara.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan SOA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian nilai jaminan deposit oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Angkutan Udara sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 16

Kerja sama pemberian SOA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihentikan apabila:
a. Badan Usaha Angkutan Udara tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
b. ditemukan pelanggaran administratif atau penyalahgunaan subsidi;
c. terjadi *force majeure* yang mengakibatkan rute tidak dapat dioperasikan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan; dan
d. atas kesepakatan para pihak.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Penyelenggara Bandar Udara dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian SOA secara periodik atau apabila diperlukan.
(2) Evaluasi terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali dan menjadi dasar bagi Penyelenggara Bandar Udara dan Perangkat Daerah terkait membuat laporan.
(3) Tata pelaksanaan monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian SOA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pemberian SOA yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a. kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diadakan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini;
b. program dan kegiatan terkait dengan belanja Subsidi pemberian SOA yang telah ada, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan terkait dengan belanja Subsidi pemberian SOA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. penyusunan program dan kegiatan terkait dengan belanja Subsidi pemberian SOA pada tahun anggaran berikutnya harus berpedoman dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 Juni 2025
BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 30 Juni 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

YULIAN HERAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR 39